UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1954 Nomor 114) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementera Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan-Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun-1954Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

5A.1.	Kementerian dan Pengeluaran Umum,		
	ditambah dengan	Rp.	37.600,-
5A.4.	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, di-		
	tambah dengan	Rp. 5	5.350.000,-
5A.5.	Jawatan Perkebunan, ditambah dengan	Rp. 2	2.000.000,-
SA.7.	Jawatan Kehutanan, ditambah dengan	Rp.25	5.380.400,-
5A.2A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Peri-		
	kanan Laut, ditambah dengan	Rp.	250.000,-
5A.3A.	Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan		
	Pertanian Rakyat, dikurangi (dipin-		
dahkan) dengan		Rp. 3.250.000,-	

5A.5A. Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehutanan, ditambah dengan

Rp. 4.000.000,-

BAB. II (Penerimaan)

Berikut mata anggaran 5A.5A1.4. dituliskan.

5A.5.1.5. Penerimaan dari pengangkutan tebu rakyat.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

MENTERI PERTANIAN, ttd ENI KARIM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 29 TAHUN 1957